



P U T U S A N

NOMOR : 22- K/PM.I- 05/AD/VII/2006

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rosadi
Pangkat/Nrp : Kopda/31960209980677
Jabatan : Ta Mudi Psu Kima
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat tanggal Lahir : Singkawang 22 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 19/Kh Singkawang Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh, Dan Denma Brigif 19/Kh selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 19 Pebruari 2010 s.d tanggal 10 Maret 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Nomor : skep/01/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/02/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 dari Dan Denma Brigif 19/Kh selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/4 Pontianak Nomor: BP-01/A-01/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/09/IV/2010 tanggal 28 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/23/K/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil I- 05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/20/PM.I- 5/AD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/63/PM.I- 05/AD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 .

c. Hakim Ketua Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/72/PM.I- 05/AD/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Penetapan Hari Sidang Nomor :
Tap/01/PM.I- 05/AD/I/2011 tanggal 5 Januari 2011
tentang Hari Sidang.

4. Relas/Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : DAK/23/K/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok :

Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton PSU Kima Denma Brigif 19/KH bulan Januari 2010 dan bulan Pebruari 2010.

Agar disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawa ini yaitu sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2010 di Denma Brigif 19/Kh Kalimantan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1995/1996 di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah selesai mengikuti Dikjur Infanteri di tempat yang sama Terdakwa berdinasi di Yonif 643/Wns, pada tahun 2002 s/d 2004 melaksanakan Tugas Operasi di NAD dan pada tahun 2004 s/d 2006 mengikuti Tugas Operasi di Papua, pada tahun 2007 dimutasikan ke Brigif 19/KH hingga sekarang berpangkat Kopda dengan jabatan Tamudi Ton PSU Denma Brigif 19/KH.
2. Bahwa Terdakwa diketahui meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat/Atasan pada saat pengecekan apel malam S 3 B pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib. dan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa juga tidak hadir apel pagi tanpa keterangan yang sah, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2010 sampai 18 Pebruari 2010 selama 32 (tiga puluh dua) hari oleh Satuan Terdakwa dinyatakan Disersi (sesuai daftar absensi Ton PSU Kima Brigif 19/KH).
3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi ini pernah melakukan THTI pada tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan 25 Oktober 2009 tanpa ijin yang sah dari Atasan/Dansatnya dan dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas perbuatan tersebut Terdakwa oleh Satuan dalam hal ini Brigif 19/KH telah dijatuhkan hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari yang dilaksanakan di sel tahanan Mabrigif 19/KH sesuai dengan Surat Keputusan dari Dan Denma Brigif 19/KH Nomor : Skep/57/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009.
4. Bahwa dengan adanya perbuatan THTI tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, Terdakwa tidak menjadikan jera dan atau perhatian atas perbuatan tersebut malahan Terdakwa memulai lagi melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari atasannya mulai dari apel pengecekan/malam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa sudah tidak kelihatan batang hidungnya.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Disersi berada di rumah kost yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir Gg. Morodadi IV Kel Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Dansat/Satuan baik melalui surat atau telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan ditangkap oleh petugas dari Denpom VI/4 Pontianak pada tanggal 19 Pebruari 2010 dan dilakukan penahanan di ruang tahanan Stalbintahmil denpom VI/4 Pontianak guna dilakukan penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya mulai tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 selama 32 (tiga puluh dua) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, keadaan wilayah NKRI sedang dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan. Berdasarkan Surat dari Danbrigif 19/ Kh Nomor : B/251/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 tetang tidak bias menghadirkan Terdakwa An. Kopda Rosadi dipersidangan kerana sampai saat ini tidak diketemukan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan.

Sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak bisa hadir dipersidangan sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan disamakan nilainya dengan keterangan yang disampaikan dalam sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi- 1 Nama Lengkap : Agung Suhendar
Pangkat/Nrp : Serka/21970094970876
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Demma Brigif 19/Kh
Tempat tanggal Lahir : Kediri 21 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif- 19/Kh Singkawang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2007 tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 18 Januari 2010 samapai dengan tanggal 18 Pebruari 2010, atau kurang lebih 30 (dua puluh hari) secara berturut- turut.
3. Bahwa selama Terdakwa menunggalkan Satuan tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tetang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Denpom VI/4 Pontianak sewaktu sedang berada di rumah kost yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir Gg. Wonodadi IV No. 5 Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom VI/4 Pontianak dan dilakukan penyidikan sesuai hokum yang berlaku.
5. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah melakukan THTI selama 11 (sebelas) hari TMT. Tanggal 15 s.d. 25 Oktober 2009 dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Dankima Brigif 19/Kh Nomor : Skep/57/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009. Selaku Ankum.
6. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena menurut Saksi Terdakwa orangnya pendiam dan tidak mau terbuka kepada anggota lain jika mempunyai masalah.
7. Bahwa, saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Nagara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
8. Bahwa Kesatuan telah berusaha kembali melakukan pencarian dan penangkapan, namun hingga sekarang belum berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa.

Saksi- 2 Nama Lengkap : Mukson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda/21050191741183

Jabatan : Danru I Ton PSU Kima
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat tanggal Lahir : Sukoharjo 13 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif- 19/Kh Singkawang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat sama-sama masih di Yonif 643/Wns, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danru I Ton PSU Kima Brigif 19/Kh sejak bulan Pebruari 2010 dengan beranggotakan 6 (enam) orang termasuk diantaranya adalah Terdakwa.
3. Bahwa menurut Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib. Saat dilakukan pengecekan Apel malam, Terdakwa sudah tidak hadir, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 saat Apel pagi Terdakwa juga tidak hadir sehingga Satuan langsung melakukan pencarian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas.
4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Denpom VI/4 Pontianak sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah kost yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir Gg. Wonodadi IV No. 5 Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom VI/4 Pontianak dan untuk proses hukum lbih lanjut.
5. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah melakukan THTI selama 11 (sebelas) hari TMT. Tanggal 15 s.d. 25 Oktober 2009 dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Dankima Brigif 19/Kh Nomor : Skep/57/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009. Selaku Ankum.
6. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi Terdakwa orangnya pendiam jika mempunyai masalah tidak mau menceritakan kepada orang lain, namun dalam pelaksanaan tugas Terdakwa sangat bertanggung jawab.

7. Bahwa, saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Nagara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

8. Bahwa Kesatuan telah berusaha kembali melakukan pencarian dan penangkapan, namun hingga sekarang belum berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, sesuai laporan desersi dari Danbrigif 19/Kh. Kepada Pangdam Vi/Tpr Nomor R/168/IV/2010 tanggal 26 April 2010 dan surat dari Wadan Denma Brigif 19/Kh tanggal 19 Nopember 2010 tentang pemberitahuan tidak bias menghadirkan Terdakwa An. Kopda Risadi kepersidangan karena Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

Surat- surat:

2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton PSU Kima Denma Brigif 19/KH bulan Januari 2010 dan bulan Pebruari 2010.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya Daftar Absensi Khusus tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, dengan alat bukti lainnya persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1995/1996 di Secata B Rindam VI / Tpr Pasir Panjang, Singkawang. Setelah selesai mengikuti Dikjur Infanteri ditempat yang sama setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns. Dan pada tahun 2002 s.d. tahun 2004 melaksanakan Tugas Operasi Militer di NAD dan pada tahun 2004 s.d. tahun 2006 melaksanakan tugas Operasi di Papua, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 19/Kh. Hingga sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31960209980677

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Jaksa Agung Tj. Temu PSU Denma Brigif 19/Kh.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib. Saat dilakukan pengecekan Apel malam S 3 B, Terdakwa sudah tidak hadir, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 saat Apel pagi Terdakwa juga tidak hadir sehingga Satuan langsung melakukan pencarian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Denpom VI/4 Pontianak sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah kost yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir Gg. Wonodadi IV No. 5 Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom VI/4 Pontianak dan untuk proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa benar sebelum kejadian ini Terdakwa pernah melakukan THTI selama 11 (sebelas) hari TMT. Tanggal 15 s.d. 25 Oktober 2009 dan atas perbuatannya tesebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Dankima Brigif 19/Kh Nomor : Skep/57/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009. Selaku Ankum.

5. Bahwa benar baik Saksi- 1 maupun Saksi- 2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena menurut para Saksi Terdakwa orangnya pendiam jika mempunyai masalah tidak mau menceritakan kepada orang lain.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 18 januari 2010 sampai tanggal 19 Pebruari 2010 saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Denpom VI/4 Pontianak atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut- turut sesuai daftar absensi Ton PSU Kima Denma Brigif 19/Kh.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

9. Bahwa Kesatuan telah berusaha kembali melakukan pencarian dan penangkapan, namun hingga sekarang belum berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan demikian juga mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Dalam waktu damai
4. Lebih lama dari 30 hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", menurut Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 huruf b KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Wajib Militer Hakim yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeriharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1995/1996 di Secata B Rindam VI / Tpr Pasir Panjang, Singkawang. Setelah selesai mengikuti Dikjur Infanteri ditempat yang sama setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns. Dan pada tahun 2002 s.d. tahun 2004 melaksanakan Tugas Operasi Militer di NAD dan pada tahun 2004 s.d. tahun 2006 melaksanakan tugas Operasi di Papua, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 19/Kh. Hingga sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31960209980677 dengan Jabatan Tamudi Ton PSU Denma Brigif 19/Kh.
2. Bahwa sebagai prajurit yang bertugas di Brigif 19/Kh, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Kh selaku Papera Nomor: Kep/09/IV/2010 tanggal 28 April 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rosadi Kopda Nrp 31960209980677, Tamudi Kima Brigif 19/Kh, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa Kopda Rosadi Nrp. 31960209980677 pada saat disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kekuarang-hati- hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denma Brigif 19/Kh, walaupun tidak ada ijin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar aka nada sanksinya.

2. Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Brigif 19/Kh. Singkawang.

3. bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib. Saat dilakukan pengecekan Apel malam S 3 B, Terdakwa sudah tidak hadir dan atas kemauannya sediri telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin, dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin Atasan/Komandannya.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, para saksi tidk pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib. Saat dilakukan pengecekan Apel malam S 3 B, Terdakwa sudah tidak hadir, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 saat Apel pagi Terdakwa juga tidak hadir sehingga Satuan langsung melakukan pencarian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Denpom VI/4 Pontianak sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah kost yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir Gg. Wonodadi IV No. 5 Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom VI/4 Pontianak guna proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah melakukan THTI selama 11 (sebelas) hari TMT. Tanggal 15 s.d. 25 Oktober 2009 dan atas perbuatannya tesebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Dankima Brigif 19/Kh Nomor : Skep/57/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009. Selaku Anku.

8. Bahwa baik Saksi- 1 maupun Saksi- 2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena menurut para Saksi Terdakwa orangnya pendiam jika mempunyai masalah tidak mau menceritakan kepada orang lain.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Brigif 19/Kh tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Dansat akan pergi kemana namun Terdakwa pergi begitu saja.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur kesatu "dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga "Dalam waktu Damai"

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Januari 2010 s/d 19 Pebruari 2010, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan kesatuan Terdakwa Brigif 19/KH tidak sedang diperintahkan/dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

- Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Tmt. 16 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010 Ngara kesatuan RI dalam keadaan aman/damai khususnya wilayah Singkawang dalam keadaan aman.

- Bahwa selama waktu tersebut baikTerdakwa maupun para saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk meaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

- Bahwa dengan demikian sebagaimana telah diketahui oleh umumbahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang mengnyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung sejak tanggal 18 Januri 2010 sd. tanggal 19 Pebruari 2010 dan sempat kembali ke Kesatuan setelah ditangkap oleh Anggota Denpom VI/4 Pontianak namun setelah dibebaskan Terdakwa meninggalkan kesatuan lagi tanpa ijin Dansat.

2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah ditangkap oleh anggota Denpom VI/4 Pontianak pada tanggal 19 Pebruari 2010 di sebuah kamar Kost milik Sdri. Yuli di Jalan Sutan Syahrir, Gg Morodadi IV No. 5 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota.

3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Brigif 19/Kh tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin mulai tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan 19 Pebruari 2010 secara terus menerus selama 32 (tiga puluh dua) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut diatas maka unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" .

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.
- Bahwa dengan relative cukuplamanya Terdakwa tidak hadir meninggalkan Kesatuan dan sampai persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melapor diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara baik sesuai dengan falsafah Pancasila .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri

Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa sempat kembali ke Kesatuan setelah ditangkap oleh anggota Denpom VI/4 Pontianak
3. Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 tahun karena melakukan penyalahgunaan Senpi di Papua tahun 2005
4. Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari karena melakukan THTI selama 16 hari.
5. Terdakwa melakukan tindak pidana padahal tindak pidana yang lalu belum lewat 5 tahun.
6. Terdakwa kembali melerikan diri setelah ditangkap oleh Anggota Denpom VI/4 Pontianak sebelum melarikan diri lagi.
7. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton PSU Kima Denma Brigif 19/KH bulan Januari 2010 dan bulan Pebruari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit dan otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 26 ayat (1) KUHPM jo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Rosadi, Kopda Nrp. 31960209980677 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton PSU Kima Denma Brigif 19/KH bulan Januari 2010 dan bulan Pebruari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 17 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim, oleh Reki Irene Lumme, S.H. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H. Mayor Chk Nrp. 569764 dan Esron Sinambela S.S., S.H. Mayor Chk Nrp. 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk Nrp. 11010010870674, Panitera Jasdard, S.H. Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme,

S.H

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H.
Esron Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 569764
Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera

J a s d a r, S.H
Kapten Chk NRP

11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)